



**PUTUSAN**

Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Jepr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 08 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat Sesuai Ktp : Jl. XXXXX Rt 005 Rw 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara  
Alamat Tinggal : Desa XXXXX Rt 02 Rw 07 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khomsanah, S.Pd., S.H., M.H Advokat yang berkantor di Jl. Ibnu Rusyd No. 6-b Bukit Banggan, Desa Menganti Rt.08/rw.02, Kec. Kedung, Kab. Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 27 November 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. XXXXX Rt 005 Rw 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

*Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1964/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXX tertanggal 25 April 2019;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX RT 005 RW 001 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama XXXXX, Lahir di Jepara, 04 Maret 2020 (Lk/ 3 tahun 8 bulan), saat ini ananda sedang diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya mengalami masa-masa indah sekejap saja sebab saat usia pernikahan baru 1 (satu) bulan tepatnya pada bulan Mei 2019, Penggugat diusir dan disuruh pulang ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat hanya gara-gara Penggugat menanyakan HP milik Penggugat yang disembunyikan oleh Tergugat dengan alasan Penggugat sering main HP. Bahwa saat itu Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan mempertahankan rumah tangga yang baru seumur jagung;
6. Bahwa pada awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di desa XXXXX RT. 02/07 KECAMATAN XXXXX kabupaten Jepara karena Penggugat ingin melahirkan di rumah orang tua Penggugat. Setelah kelahiran putra pertama kami, kelakuan Tergugat semakin menampakkan watak aslinya. Tergugat sering marah-marah hanya karena hal-hal yang sepele. Walaupun tinggal di rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat bersikap seperti tidak kenal dengan dengan

*Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1964/Pdt.G/2023/PA.Jepr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat, jarang berkomunikasi dengan orang tua Penggugat bahkan sering melakukan tindakan yang tidak menghormati dan menghargai kepada orang tua Penggugat. Hal tersebut membuat hubungan Tergugat dan keluarga Penggugat semakin merenggang;

7. Bahwa pada bulan Juni 2021 sampai Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena Tergugat kembali marah besar memperlakukan perihal uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dipinjam Penggugat untuk biaya berobat Bapak Penggugat di Rumah Sakit. Namun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali rukun dengan syarat Tergugat mau merubah perilakunya yang suka marah. Serta Tergugat harus bersedia tinggal di rumah orang tua Penggugat dan memperbaiki hubungan Tergugat dan keluarga Penggugat;

8. Bahwa syarat yang diutarakan untuk rukun kembali yang disebutkan dalam posita 7 diatas tidak bertahan lama. Pada bulan April 2022, Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa XXXXX akan tetapi Penggugat merasa keberatan karena jika tinggal di XXXXX tidak ada yang bantuin momong ananda ketika Penggugat bekerja. Maka terjadilah perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat. Akhirnya Keduanya tetap pada pendirian masing-masing;

9. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak semata wayang untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di desa XXXXX – XXXXX -Jepara Sampai dengan saat ini. Selama itu pula Tergugat sama sekali tidak pernah mengunjungi Penggugat dan ananda. Dan Tergugat juga sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

10. Bahwa dalam keadaan yang demikian maka Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan rumah tangga bersama Tergugat sebab apabila dilanjutkan akan banyak madharatnya dari pada manfaatnya;

11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan karena Penggugat sudah tidak punya harapan hidup harmonis lagi dengan Tergugat karena antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan

*Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1964/Pdt.G/2023/PA.Jepr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan percekcoan yang terus menerus dan Tergugat telah meninggalkan penggugat sekitar 11 bulan sehingga menurut hukum alasan tersebut memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Penggugat sendiri memang sudah tidak ada keinginan untuk hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat, sehingga suatu hal yang mustahil bagi Penggugat mampu bertahan hidup dengan Tergugat yang memiliki temperamen suka marah sehingga menimbulkan perselisihan dan percekcoan yang terus menerus. Hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan asas-asas dalam hukum perkawinan, dan mengingat Penggugat sudah berkehendak untuk tidak mempertahankan perkawinan lagi, mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk bersedia menjatuhkan putusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir dan putus karena perceraian;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

*Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1964/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Jepr Tanggal 21 November 2023 dan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Jepr Tanggal 01 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 04 Agustus 2021, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 25 April 2019, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 16 Maret 2020, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai ibu kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa sejak Bulan Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat sempat diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat karena masalah Penggugat menanyakan handphone (HP) yang disembunyikan Tergugat kemudian

*Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1964/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



rukun kembali pada tahun 2020 akan tetapi setelah kelahiran anak pertama Tergugat sering marah - marah karena hal sepele dan meskipun satu rumah akan tetapi seperti orang yang tidak saling mengenal dan pada tahun 2022 Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal dirumah roang tua Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau;

- Bahwa sejak Bulan Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai teman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak Bulan Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat sempat diusir oleh Terggat dari rumah orang tua Tergugat karena masalah Penggugat menanyakan handphone (HP) yang disembunyikan Tergugat kemudian rukun kembali pada tahun 2020 akan tetapi setelah kelahiran anak pertama Tergugat sering marah - marah karena hal sepele dan meskipun satu rumah akan tetapi seperti orang yang tidak saling mengenal dan pada tahun 2022 Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal dirumah roang tua Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau;

- Bahwa sejak Bulan Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon

*Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1964/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara

*Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1964/Pdt.G/2023/PA.Jepr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sempat diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat karena masalah Penggugat menanyakan handphone (HP) yang disembunyikan Tergugat kemudian rukun kembali pada tahun 2020 akan tetapi setelah kelahiran anak pertama Tergugat sering marah - marah karena hal sepele dan meskipun satu rumah akan tetapi seperti orang yang tidak saling mengenal dan pada tahun 2022 Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal dirumah roang tua Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau dan sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1964/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sempat diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat karena masalah Penggugat menanyakan handphone (HP) yang disembunyikan Tergugat kemudian rukun kembali pada tahun 2020 akan tetapi setelah kelahiran anak pertama Tergugat sering marah - marah karena hal sepele dan meskipun satu rumah akan tetapi seperti orang yang tidak saling mengenal dan pada tahun 2022 Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal dirumah roang tua Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau dan sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1964/Pdt.G/2023/PA.Jepr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti keterangan saksi yang berasal dari teman dan ibu kandung Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 April 2019 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sempat diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat karena masalah Penggugat menanyakan handphone (HP) yang disembunyikan Tergugat kemudian rukun kembali pada tahun 2020 akan tetapi setelah kelahiran anak pertama Tergugat sering marah - marah karena hal sepele dan meskipun satu rumah akan tetapi seperti orang yang tidak saling mengenal dan pada tahun 2022 Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal dirumah roang tua Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 April 2019 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Penggugat sempat diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat karena masalah Penggugat menanyakan handphone (HP) yang

*Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1964/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan Tergugat kemudian rukun kembali pada tahun 2020 akan tetapi setelah kelahiran anak pertama Tergugat sering marah - marah karena hal sepele dan meskipun satu rumah akan tetapi seperti orang yang tidak saling mengenal dan pada tahun 2022 Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal dirumah roang tua Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau dan sejak bulan Desember 2022 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 11 (sebelas) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

**فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة**

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1964/Pdt.G/2023/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقة**

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1964/Pdt.G/2023/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,- ( empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami H. Saik, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ali Sofwan serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Inayah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Ali Sofwan**

**H. Saik, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Ayeb Soleh, S.H.I**

**Sri Inayah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	285.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	430.000,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1964/Pdt.G/2023/PA.Jepr